



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGUT, bertempat tinggal di Di Jalan Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal xxxxx, dalam Register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal xxxxx, dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang sesuai dengan kutipan akta nikah NO XXXXX.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu anak laki-laki yang diberi nama ANAK LAKI - LAKI, lahir di Semarang pada tanggal xxxxx;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut perlahan hilang karena adanya pertengkaran dan percekocokan. Kamipun pernah mengajukan gugatan cerai akan tetapi rujuk kembali. Setelah rujuk kembali terjadi hal yang tidak dapat ditolerir lagi, sejak saat itu Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Dan sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas tindakan Tergugat, Pengugat sangat tersiksa lahir dan batin dan tidak dapat melanjutkan pernikahan kembali.
- Penggugat juga mohon kepada Tergugat untuk membiayai pendidikan anak semata wayangnya yang telah disebutkan diatas. untuk hal-hal lain yang saudara Tergugat dan Penggugat dapat dibicarakan dan dibagi antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekcoakan, dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi. oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

- I Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
- II Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
- III Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Perceraianya,

Atas terkabulnya gugatan perceraian ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses Mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, pihak Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat gugatan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tergugat tidak mengajukan surat jawaban, sehingga tidak ada Replik dan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor :xxxxxx , atas nama PENGGUGAT, tanggal xxxxxx , diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :xxxxxx , atas nama TERGUGAT, tanggal xxxxxx, diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor : xxxxx, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal xxxxxx, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxxx , diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor :xxxxx, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 07 Maret 2012, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxxx, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, atas nama TERGUGAT, alamat Kota Semarang, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 12 September 2012, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy dari Asli Kutipan Akta kelahiran Nomor : xxxxxx , atas nama ANAK LAKI - LAKI, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxxx, diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi di bawah sumpah /janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SAKSI 1.

- Bahwa hubungan saya dengan Penggugat saya ayah Penggugat , mertua dari Sdr. TERGUGAT;
- Bahwa anak saya menikah pada 7 Maret 2012;
- Bahwa anak saya Menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa pernikahan anak kami dilangsungkan di Kota Semarang , yang menikahkan PENDETA di Gereja Protesta Effatha Semarang ;
- Bahwa saat pernikahan anak saya hadir;
- Bahwa sebelumnya anak kami beragama Islam setelah menikah dengan Tergugat anak kami berpindah agama menjadi Kristen;
- Bahwa pernikahan anak kami telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa setelah anak kami menikah mereka kontrak rumah ;
- Bahwa mereka Bersama membina rumah tangga kurang lebih sudah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa dalam pernikahan mereka dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki ;
- Bahwa nama anak mereka ANAK LAKI - LAKI. Lahir di Semarang, tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa umur Rafael kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Rafael Sekolah SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu mereka sering cekcok dan Tergugat sering membuly Penggugat;
- Bahwa saya melihat sendiri Tergugat membuly anak saya ;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap anak saya ;
- Bahwa saat kejadian saya telfon cucu saya , saya mendengar cucu saya menangis, saya langsung ke rumah kontrakan anak saya dan saya melihat anak saya Penggugat dan anaknya menangis;
- Bahwa sda bekas pemukulan saat itu. Untuk pemukulan yang kedua kalinya saya mau lapor polisi saya tidak tega . Tergugat saat itu mengatakan saat Penggugat akan mengajukan Gugatan cerai “ Saya lepaskan saja saya gak mau tanggung jawab diurus sendiri”,
- Bahwa maksud dari kata lepaskan tersebut di cerai, Tergugat saat itu bilang minta surat surat diurus sendiri dalam kata arti Tergugat meminta Penggugat mengurus surat cerai sendiri;
- Bahwa mereka sudah tidak serumah ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah Penggugat (anak saya) karena dipukuli Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih sudah 9 (Sembilan) sampai 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah dan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik, tiap hari kami yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa dulu Penggugat beragama Islam, sekarang beragama Kristen, saya sebagai orang tua sudah memberikan pengertian dan pandangan kepada anak saya , sebelum Penggugat kenal dengan Tergugat saya sebagai orang tua sudah mengingatkan Penggugat jika Penggugat menikah carilah pasangan yang seagama dan jika tidak seagama lepaskan, namun demi kebahagiaan anak kami, kami mengijinkan yang penting anak saya beserta suaminya bahagia;
- Bahwa menurut saya mereka berdua sudah tidak bisa disatukan kembali ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI SAKSI 2

- Bahwa hubungan saya dengan penggugat, saya ibu Penggugat dan tergugat menantu saya ;
- Bahwa anak saya menikah pada 7 Maret 2012;
- Bahwa mereka menikah secara agama Kristen
- Bahwa pernikahan anak kami dilangsungkan di Kota Semarang , yang menikahkan PENDETA di Gereja Protesta Effatha Semarang ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saya hadir;
- Bahwa sebelumnya anak kami beragama Islam setelah menikah dengan Tergugat anak kami berpindah agama menjadi Kristen;
- Bahwa pernikahan mereka sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa setelah anak kami menikah mereka kontrak rumah ;
- Bahwa mereka sudah membina rumah tangga kurang lebih sudah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa dalam pernikahan mereka dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki ;
- Bahwa nama anak mereka ANAK LAKI - LAKI lahir di Semarang, tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa Umur Rafael kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Rafael Sekolah SD (Sekolah Dasar) ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
- Bahwa saya tahu alasan anak saya mengajukan gugatan cerai karena mereka sering cekcok dan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut saya mereka berdua sudah tidak bisa disatukan lagi, apalagi Tergugat sudah melakukan pemukulan , saya sebagai orang tua merasa tidak terima anak saya dipukul.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Agustus 2023 dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah menghadiri persidangan sampai taraf mediasi dan kemudian tidak pernah menghadiri persidangan Kembali maka Tergugat dinyatakan ditinggal dan perkara ini diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan dibacakan dipersidangan dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi, SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Penggugat P-3, P-4 dan P-5 , Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx , antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal xxxx, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, serta bukti surat P-4 yakni Akta Perkawinan suami Nomor : xxxxx , antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal xxxxx , diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Semarang tanggal xxxxx, yang dikeluarkan Gereja EFFATHA SEMARANG No. xxxxx, oleh PENDETA dan Bukti Surat P-5, Asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, atas nama TERGUGAT, alamat Kota Semarang, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxxx, didukung keterangan saksi dari Penggugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen di Gereja EFFATHA SEMARANG No. xxxxx pada tanggal xxxxx dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxxx, Nomor xxxxxx;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Kristen tidak mengenal perceraian kecuali oleh kematian sebagaimana disebutkan dalam Injil Matius 19 : 6 karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia, demikian juga dalam Injil Markus 10 : 9,11-12 ... “ karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia ” dan barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki – laki lain, ia berbuat zinah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan hukum berikutnya adalah jika ditinjau dari hukum Nasional yang berlaku apakah dimungkinkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan satunya disebabkan, Tergugat sering memukul Penggugat tanpa bukti dan/atau alasan yang jelas, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut perlahan hilang karena adanya pertengkaran dan percekocokan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa menurut Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai akan tetapi rujuk kembali dan setelah rujuk kembali terjadi hal yang tidak dapat ditolerir lagi sehingga, sejak saat itu Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin sehingga atas tindakan Tergugat, Pengugat sangat tersiksa lahir dan batin dan tidak dapat melanjutkan pernikahan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6, dan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yakni Saksi saksi, **SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yakni adanya bukti Surat Penggugat P-1 dan P-2, yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374074808900002, atas nama PENGUGAT, tanggal xxxxx , diterbitkan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat P-5 Kartu Keluarga Nomor xxxxx , atas nama TERGUGAT, alamat Kota Semarang, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxxx , oleh karena ternyata sudah benar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang beragama Kristen adalah Pengadilan Negeri, sesuai dengan Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK LAKI - LAKI Akta kelahiran Nomor : xxxxxx , yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal xxxxxx, (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa inti gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena; Kematian, Perceraian dan Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan terjadi pertengkaran terus menerus beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 (orangtua Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saksi melihat bahwa Tergugat telah melakukan hal yang tidak dapat ditolerir lagi, sejak saat itu Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat saksi sebagai orang tua, saksi serahkan semua kepada Penggugat kalau memang sudah tidak ada keinginan untuk bersama lagi saksi mengizinkan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat mengajukan gugatan perceraian, disamping terjadi percekocokan secara terus menerus, Tergugat juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga tidak mungkin bisa dirujuk kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai alasan perceraian khususnya huruf f yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya yakni Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam perkara a quo di mana salah satu pihak sudah tidak merasa tidak aman dan nyaman dalam berumah tangga dan walaupun dipaksakan dipertahankan tentu akan melahirkan masalah baru, oleh karenanya Majelis menilai dalam kehidupan perkawinan yang demikian, tidak mungkin dapat dicapai lagi tujuan perkawinan dengan kata lain, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih terinci

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang mana pada huruf f adalah bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi, selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya mengatakan bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal xxxxx bertempat di gereja EFFATA di Semarang yang kemudian dicatatkan pernikahan/perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang Nomor : xxxxxx, Tanggal xxxxx, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun Tergugat, namun permasalahan tersebut sampai saat ini belum dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan/ percekcoakan yang sifatnya terus

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun kembali, setidaknya tentang hal itu telah terungkap di persidangan bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, di mana Penggugat tinggal di tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama anaknya dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat bernama saksi **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalam kehidupan perkawinan yang demikian, tidak mungkin dapat dicapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan atau percekocokan yang sifatnya terus menerus sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah merupakan salah satu alasan untuk dapat diajukan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Petitum Gugatan angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal xxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan perkawinan Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat), memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan/atau Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, agar dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan dibuatkan dan/atau diterbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar putusan perceraian tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat, maka memerintahkan kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar dicatatkan didalam register yang disediakan untuk itu selain itu berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan diganti dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 Ayat (1) ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian maka petitum ke-4 (empat) ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum inti gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, dengan demikian Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar ongkos perkara ini, dan karenanya pula petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan diganti dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan tertanggal xxxx, antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan Akta perkawinan Nomor ; xxxxxxxx , tanggal xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Salinan putusan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, agar dicatat dalam register register perceraian yang selanjutnya untuk diterbitkan Akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);**
6. Menolak petitum Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa , tanggal 05 September 2023**, oleh kami, **Muarif , S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Yogi Arsono, S.H.,Kn., M.H** dan **Aris Bawono Langgeng, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 05 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riris Dian Pitaloka, S.H., Panitera Pengganti di hadapan Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Arsono, S.H.,Kn.,M.H.

Muarif , S.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor ANAK LAKI - LAKI/Pdt.G/2023/PN Smg



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.00000;
3. Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi Putusan akhir	:	Rp	10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp 130.000,00;
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

